



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : W.27 -41.HH.04.05 TAHUN 2022

NOMOR : 175 / 072.d / SETWAD / III / 2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut Pihak I;
2. Ishak : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, beralamat di Jalan Poros Langara-Lampeapi Km.3 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan mempunyai peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah agar memenuhi aspek keadilan, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Pihak II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan

membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.
7. Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Pembentukan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesesuaian, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

### Pasal 3 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pihak I menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum untuk membantu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pihak II akan menyampaikan kepada Pihak I rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun yang akan datang untuk dilakukan analisis terhadap aspek kewenangan;
- c. Pihak II melalui Sekretariat Dewan dan Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama melakukan analisa, evaluasi, dan pemetaan Peraturan Daerah dalam rangka potensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah *Omnibus Law* di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. Pihak II KEDUA melalui Sekretariat Dewan serta Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun; dan
- e. Pihak II melalui Sekretariat Dewan serta Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

### Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

### Pasal 5 Pembiayaan

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 6 Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

- (1). Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

**Pihak I :**

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.  
Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara  
Telepon : (0401) 3122132  
Faksimili : (0401) 3121340

**Pihak II :**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan  
Jalan Poros Langara-Lampeapi Km.3 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan,  
Sulawesi Tenggara.  
Telepon : 0015 4154 9901  
Faksimili : ...

- (2). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
  - a. bencana alam dan non alam;
  - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA



**PIHAK II**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN

